

SALINAN

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 291/O/1999

TENTANG

**PEMBUKAAN DAN PENERGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1998/1999**

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penergerian sekolah tahun pelajaran 1998/1999;

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 1999;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 122/M Tahun 1998;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0296/O/1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Taman Kanak-kanak;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 034/O/1997 tentang Perubahan Nomenklatur SMP menjadi SLTP serta Organisasi dan Tata Kerja SLTP;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 035/O/1997 tentang Perubahan Nomenklatur SMA menjadi SMU serta Organisasi dan Tata Kerja SMU;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 036/O/1997 tentang Perubahan Nomenklatur SMKTA menjadi SMK serta Organisasi dan Tata Kerja SMK;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor 502/MK.WASPAN/10/1999 Tanggal 19 Oktober 1999;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1998/1999.

Pasal 1

- (1) Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri.
- (2) Menegerikan beberapa Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta.
- (3) Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Kedudukan, tugas dan fungsi, serta susunan organisasi dan iata kerja TK, SLTP, SMU, dan SMK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masing-masing berlaku ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0296/O/1978;
 - b. Nomor 034/O/1997;
 - c. Nomor 035/O/1997;
 - d. Nomor 036/O/1997.
- (2) Bagan organisasi sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 3

Menugaskan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan pembukaan dan penegerian sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berada di wilayahnya masing-masing.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

Pasal 4

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi di bebaskan pada mata anggaran sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah :

- | | | |
|-------------------------------------|---------------|--------------|
| 1. Taman Kanak-kanak | (TK) Negeri | 231 buah; |
| 2. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama | (SLTP) Negeri | 10.584 buah; |
| 3. Sekolah Menengah Umum | (SMU) Negeri | 2.863 buah; |
| 4. Sekolah Menengah Kejuruan | (SMK) Negeri | 783 buah; |
- yang tersebar di 27 Propinsi di Indonesia.

Pasal 6


Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Oktober 1999

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

ttd.

JUWONO SUDARSONO



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :...

REKAPITULASI LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 291/O/1991 TANGGAL 20 OKTOBER 1991

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

NO.	PROVINSI	PEMBUKAAN	JMLAH					PENERJERIAN			JMLAH	TOTAL			
			1	2	3	4	5	SMK	6	7					
1.		Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara;													
2.		Menteri Dalam Negeri;													
3.		Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;	10											10	
4.		Kepala Badan Kepegawaian Negara;	58											58	
5.		Kepala Badan Pemeriksa Keuangan;	52											52	
6.		Gubernur Kepala Daerah Tingkat I setempat;	7											7	
7.		Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;	35	13	3									51	
8.		Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, dan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;	7											7	
9.		Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Direktur Utama P.T. Balai Pustaka dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;	3											3	
10.		Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi setempat;	8											8	
11.		Direktur Perbendaharaan dan Belanja Negara;	1											1	
12.		Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat;	4											4	
13.		Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;	8											8	
14.		Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.	12											12	
18.	SULAWESI TENGAH		4											4	
19.	SULAWESI SELATAN		9											9	
20.	SULAWESI UTARA		3											3	
21.	SUMBAWA		4											4	
22.	SUMBAWA		2											2	
23.	SUMBAWA		3											3	
24.	SUMBAWA		2											2	
25.	SUMBAWA		4											4	
26.	SUMBAWA		1											1	
27.	SUMBAWA		2											2	
28.	SUMBAWA		1											1	
29.	SUMBAWA		1											1	
			19	0	201	64	19	303	0	0	8	4	2	14	317

Salinan sesuai dengan aslinya.
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan,



Muslikh
Muslikh, S.H.
NIP 131479478

1	2	3	4	5	6	7
		35. SLTP Negeri 3 Saketi	-	Saketi	Kabupaten Pandeglang	
		36. SLTP Negeri 2 Sukatani	-	Sukatani	Kabupaten Purwakarta	
		37. SLTP Negeri 4 Darangdan	-	Darangdan	Kabupaten Purwakarta	1.2.4251.23.01.02.5110
		38. SLTP Negeri 5 Campaka	-	Campaka	Kabupaten Purwakarta	1.2.4251.23.01.02.5120
		39. SLTP Negeri 2 Pontang	-	Pontang	Kabupaten Serang	1.2.4251.23.01.02.5150
		40. SLTP Negeri 2 Padarincang	-	Padarincang	Kabupaten Serang	1.2.4251.23.01.02.5210
		41. SLTP Negeri 3 Cikande	-	Cikande	Kabupaten Serang	1.2.4251.23.01.02.5220
		42. SLTP Negeri 5 Tanjungsari	-	Tanjungsari	Kabupaten Sumedang	1.2.4251.23.01.02.5230
		43. SLTP Negeri 2 Pabuaran	-	Pabuaran	Kabupaten Sukabumi	1.2.4251.23.01.02.5250
		44. SLTP Negeri 2 Nyalindung	-	Nyalindung	Kabupaten Sukabumi	1.2.4251.23.01.02.5300
		45. SLTP Negeri 3 Segaranten	-	Segaranten	Kabupaten Sukabumi	
		46. SLTP Negeri 4 Bantarkalong	-	Bantarkalong	Kabupaten Tasikmalaya	